

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa peran unit PPA adalah melakukan proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah, dalam penerapan prinsip *restorative justice* di Kota Gorontalo yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti Mediasi korban dengan pelaku/pelanggar. Cara lainnya tidak lain adalah musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.
2. Sementara itu faktor – faktor apa yang menjadi kendala bagi peran unit pelayanan perempuan dan anak dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana anak sebagai pelaku.

Kendalanya pada saat mengundang pihak korban dan keluarganya yang mana pada saat itu masih belum terima dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Pencarian alamat korban dan tersangka dimana jika memberikan alamat yang kurang lengkap, Sehingga mempersulit pihak kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara korban maupun pelaku.

Menentukan waktu untuk membicarakan perdamaian. Ketika dilakukan kesepakatan waktu, ketidak konsisten pihak-pihak yang terlibat membuat terhambatnya proses penerapan prinsip restorative justice sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan, diantaranya peran UUPA dalam penerapan prinsip Restorative Justice serta faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip restorative justice adalah sebagai berikut.

1. Pihak Kepolisian khususnya UPPA Polres Gorontalo Kota agar lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam menangani masalah anak.
2. Diadakannya pelatihan-pelatihan terhadap UPPA mengenai *Restoratif Justice*.
3. Diharapkan adanya peningkatan pelayanan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.
4. Kepolisian seharusnya memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang *Restorative Justice*

5. Diharapkan adanya peningkatan jaringan kerjasama dengan instansi-instansi terkait terutama dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Edisi Revisi, Penerbit: Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maulana Hassab Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasiondo Widiasarana, Jakarta, hlm. 1.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Penerbit: PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 180.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Kenakalan Remaja*, Penerbit: RINEKA CIPTA, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.

Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit. ALFABETA Bandung.

Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Setia Bandung, hlm. 21.

B. Skripsi:

Zevanya Simanungkalit, 2016, Skripsi: *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)*, hlm. 10.

Novita Gobel, 2015, Skripsi: “*Analisis Kriminologi Tindak Pidana Judi Togel yang Dilakukan Perempuan di Wilayah Hukum Polres Kota Gorontalo*”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 27.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri.

D. Wawancara :

Wawancara bersama Bribda Kurniawan Jayanto, Staf UPPA Polres Gorontalo, 5 April 2017.

Wawancara Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan bersama Bapak Ferdi R Modanggu.

Wawancara Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan bersama Ibu Titi Kristiani Margono.

Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN

Polres Gorontalo kota



Dinas Sosial Provinsi Gorontalo



Lampiran 2

CURRICULUM VITAE

A. Identitas:

1. Nama Lengkap : **DINIATI BANDU**
2. NIM : 271413227
3. Tempat / Tgl Lahir : Gorontalo, 2 Januari 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Angkatan : 2013
6. Jurusan : Ilmu Hukum
7. Fakultas : Hukum
8. Agama : Islam
9. Alamat : Jalan Morotai 6 Perumnas Pulubala



B. Riwayat Pendidikan:

1. SDN Solog Bolaang Mongondow Tahun 2007;
2. SMPN 8 Gorontalo Tahun 2010;
3. SMK NEGERI 1 Kota Gorontalo Tahun 2013.

C. Kegiatan yang Pernah Diikuti:

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) UNG tahun 2013;
2. Peserta seminar nasional penegak hukum berdasarkan Pancasila oleh Ketua Yudisial RI dan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014;
3. Peserta KKN Revolusi Mental di Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo tahun 2016;

4. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Luar Negeri tahun 2015;
5. Peserta Praktik Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : *100*/UN47.B9.1/KM/2017
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

14 Juni 2017

**Yth. Kepala POLRES Gorontalo Kota
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) "**. Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Diniaty Bandu
NIM : 271 413 227
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

[Signature]
a.n. Dekan
Wakil Dekan I

[Signature]
Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 00



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / SO / VII / 2017 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TUMPAL ALEXANDER SIALLAGAN, S.I.K
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/86091779
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


NAMA : DINIATY BANDU
NIM : 271 413 227
FAKULTAS/JURUSAN : ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)" yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2017.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit III (TIPITER) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 31 Juli 2017
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM


TUMPAL ALEXANDER SIALLAGAN, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86091779